

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan korban luka berat dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan disebabkan karena faktor kelalaian manusianya sendiri. Dengan kelalaian yang menimbulkan kecelakaan maka pengemudi akan dikenai sanksi pidana. Pengemudi kendaraan mempunyai tanggungjawab penuh dengan kendaraannya itu. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Kendala dan upaya penerapan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan korban luka berat dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendala sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, deskriminatif, dan sebagainya. Upaya-upaya dalam menanggulangi agar berkurangnya kecelakaan akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan bermotor

yaitu dengan memberikan himbauan berupa sosialisasi kepada masyarakat, juga kepada perkumpulan komunitas-komunitas motor, melaksanakan patroli di wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, melakukan koordinasi dengan pihak kominfo terkait CCTV demi mempermudah menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

B. Saran

1. Khusus aparat penegak hukum agar dapat menerapkan sanksi pidana bagi pelaku kasus kelalaian mengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Kebijakan non penal sebaiknya dilaksanakan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya hanya mengalami kerugian materiil sedangkan bagi korban yang meninggal dunia sebaiknya pelaku diterapkan hukum pidana yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016
- Bambang Susantono, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 2016
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 2015
- H.M. Rasyid Ariman, *Fahmi Raghib, Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2017
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2018
- Naning Rondlon Awaloedin, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 2015
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah*. Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2018

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019

_____, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media. Jakarta, 2017

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Sumber Lain

[https://www.republika.co.id/berita/r4x4e2380/laka-lantas-di-jabar-selama-2021-turun-535-persen/diakses 10 Juni 2022](https://www.republika.co.id/berita/r4x4e2380/laka-lantas-di-jabar-selama-2021-turun-535-persen/diakses%2010%20Juni%202022)

Nisa Cornelya Pratiwi. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Pada Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/Pn.Met). Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Shenny Fierdha, “*Angka Kecelakaan Lalu Lintas Turun di 2017*”, melalui [https://www.aa.com,/diakses 14 Maret 2022](https://www.aa.com,/diakses%2014%20Maret%202022)